

RENCANA KONTINJENSI BENCANA BANJIR, LONGSOR, GEMPA BUMI, DAN TSUNAMI, ANGIN PUTING BELIUNG-ANGIN KENCANG, KEKERINGAN DI KOTA KUPANG.

PERATURAN WALI KOTA KUPANG NO 46, 2019/NO 46, BD NO 419, 11 HLM.

PERATURAN WALI KOTA KUPANG TENTANG RENCANA KONTINJENSI BENCANA BANJIR, LONGSOR, GEMPA BUMI, DAN TSUNAMI, ANGIN PUTING BELIUNG-ANGIN KENCANG, KEKERINGAN DI KOTA KUPANG.

ABSTRAK : - PERATURAN WALI KOTA KUPANG INI DISUSUN MENURUT KETENTUAN PASAL 17 AYAT (3) PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 21 TAHUN 2008 TENTANG PENYELENGGARAAN PENANGGULANGAN BENCANA DAN DALAM RANGKA KESIAPSIAGAAN DAN PENANGGULANGAN KEADAAN DARURAT .

DASAR HUKUM PERATURAN WALIKOTA INI ADALAH : UU 5 TAHUN 1996, UU 24 TAHUN 2007, UU 23 TAHUN 2014.

- DALAM PERATURAN WALI KOTA KUPANG INI MENGATUR MENGENAI PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 21 TAHUN 2008 TENTANG PENYELENGGARAAN PENANGGULANGAN BENCANA (LNRI NOMOR 42, TLNRI NO.482); PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 22 TAHUN 2008 TTG PENDANAAN DAN PENGELOLAAN BANTUAN BENCANA (LNRI TAHUN 2008 NO.43, TLNRI NOMOR 4829) SEBAGAI ACUAN PENYUSUNAN PERATURAN WALI KOTA INI.

CATATAN - PERATURAN WALI KOTA INI MULAI BERLAKU PADA TANGGAL DIUNDANGKAN, 13 DESEMBER 2019.

PENJELASAN - 11 HLM